



**P E N E T A P A N**

Nomor 287/Pdt.P/2021/PN.Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**HANITO**

Tempat, Tanggal Lahir Kediri, 11 Agustus 1965, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Pekerjaan : Industri bertempat tinggal di Dsn. Pakisaji RT. 001 RW. 001 Ds. Duwet Kec. Wates Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti–bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 14 September 2021 , dibawah Register perkara Nomor : 297/Pdt.P/2021/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama RUSMINI dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar tanggal 07-1993.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak kedua yang bernama **DITA RUSIANA** Lahir di Kediri, 13 Desember 2003 dan saat ini anak tersebut menggunakan nama **DITA RUSIANA** Lahir di Kediri, 13 Desember 2003.
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan bulan dan tahun lahir anak Pemohon yaitu terbaca dan tertulis **DITA RUSIANA** Lahir di Kediri, **13 April 2004** sebagaimana Kutipan Akta Nomor : **8151/V/2004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Agustus 2021, yang benar adalah tertulis dan terbaca **DITA RUSIANA** Lahir di Kediri, 13 Desember 2003.
4. Bahwa agar Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk pembetulan bulan dan tahun anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **8151/V/2004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Agustus 2021, dari yang tertulis dan terbaca **13 April 2004** menjadi tertulis dan terbaca **13 Desember 2003**.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam pembetulan bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **8151/V/2004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 Agustus 2021, dari yang tertulis dan terbaca **13 April 2004** menjadi tertulis dan terbaca **13 Desember 2003**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama HANITO Nomor : 3506061108650002, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt-P/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama RUSMINI Nomor : 3506064707780001, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama DITA RUSIANA Nomor : 815/V/2004, tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama HANITO dengan RUSMIN Nomor : 183/08/VII/93, , diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga HANITO Nomor : 3506062411101061, tanggal 27-05-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak- Kanak Dharma Wanita Persatuan Desa Duwet Kec. Wates Kediri, atas nama DITA RUSIANA, Nomor : 0010966/A/2010, tanggal 26 Juni 2010, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah SDN Duwet 1 Wates Kab. Kediri, atas nama DITA RUSIANA Nomor : DN-05Dd/06 0176558, tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah SMP Negeri 2 Wates Kab. Kediri, atas nama DITA RUSIANA Nomor : DN-05/D-SMP/06/0116301, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Desa Duwet, atas nama DITA RUSIANA Nomor. 333.1/1197/418.65.01/2021, tanggal 4 Agustus 2021, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang–undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing–masing atas nama **YULIADI** dan **RUDIANTO**.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt-P/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan tanggal lahir yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk (KTP-EI) NIK : 3506061108650002, atas nama HANITO, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3506062411101061, tanggal 27-05-2016 atas nama Kepala Keluarga HANITO ( bukti P-5) ;
2. Bahwa tanggal lahir Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, atas nama DITA RUSIANA Nomor : 815/V/2004, tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tercantum tanggal **13 April 2004** ( bukti P-3) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon.bahwa tanggal lahir Anak Pemohon yang tercantun dalam Akta kelahiran tersebut ada kesalahan karena tercantum tanggal **13 April 2004** sedangkan tanggal yang benar adalah **13 Desember 2003** sehingga tanggal tersebut hendak dilakukan perbaikan ;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan tanggal lahir akta kelahiran tersebut dari data yang tercantum/tertululis dan terbaca tanggal **13 April 2004** menjadi tanggal **13 Desember 2003** oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan tanggal lahir anak Pemohon dalam Ijazah dan setiap dokumen legalitasnya selain itu tanggal lahir yang benar adalah tanggal **13 Desember 2003** yang sesuai dengan seluruh Ijazah Anak Pemohon serta sebagaimana diterangkan oleh Kepala Desa Duwet (bukti P-6 s/d P-9) selain itu juga karena hal tersebut memang tanggal lahir anak pemohon yang benar sebagaimana diterangkan oleh saksi- saksi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt-P/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran, atas nama DITA RUSIANA Nomor : 815/V/2004, tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (bukti P-3) diganti/ dirubah/ diperbaiki tanggal dari sebelumnya tercantum **lahir di Kediri tanggal 13 April 2004**, menjadi **lahir di Kediri tanggal 13 Desember 2003** agar dokumen- dokumen milik Anak Pemohon tersebut dapat mempergunakan/ disesuaikan dengan data tersebut diatas guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya sedangkan mengenai perbaikan tanggal lahir tidak diatur secara tegas dalam Undang- undang aquo apakah dapat dilakukan melalui Permohonan, namun karena hal tersebut tidak dilarang sehingga untuk perbaikan data secara tuntas dan menyeluruh dan dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan data tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, dan adanya kesalahan diketahui saat itu karena ada perbedaan dengan data yang tercatat di desa dan saat akan dipergunakan saat ini. Bahwa selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan; Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt-P/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan terkait identitas harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat domisili dan dokumen kependudukan Pemohon tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan tanggal

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt-P/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8151/V/2004, tanggal 20 Agustus 2021** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal lahir Anak Pemohon tertulis/ tercantum dan terbaca **tanggal 13 April 2004**, dilakukan perubahan/ diganti/ diperbaiki data tanggal lahir tersebut menjadi tertulis/ tercantum dan terbaca menjadi **tanggal 13 Desember 2003**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Tempat domisili sesuai dokumen kependudukan Pemohon tersebut, guna membuat perbaikan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor **8151/V/2004, tanggal 20 Agustus 2021** Atas nama **DITA RUSIANA** tanggal lahir sebelumnya tercantum, **13 April 2021** menjadi tanggal **13 Desember 2003**, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, atas perubahan nama Pemohon dan tanggal lahir dalam Register yang tersedia untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta perbaikan/ perubahan nama dan data tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.255.000.00 (du ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, oleh Evan Setiawan Dese, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 September 2021, Nomor :278/Pdt.P/2021/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Lilik Yulianti,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M**

**Lilik Yulianti,SH.MH.**

**Evan Setiawan Dese, SH.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt-P/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya - biaya :

- Biaya PNPB	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp.125.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.255.000,00</u>

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)